



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 289 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DATA
INFORMASI DAN BELANJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA DATA INFORMASI DAN BELANJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut UP DI BPPKD adalah Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UP DI-BPPKD.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP DI-BPPKD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPKD dalam pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi keuangan daerah serta belanja PPKD.
- (2) UP DI-BPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) UP DI-BPPKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan penyajian data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan sistem keuangan serta pengelolaan belanja PPKD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP DI-BPPKD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP DI-BPPKD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP DI-BPPKD;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur UP DI-BPPKD;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyediaan dan penyajian data dan informasi keuangan daerah;

- e. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah berkoordinasi dengan SKPD terkait;
- f. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis terkait data, informasi dan sistem informasi keuangan daerah;
- g. pemberian dukungan, publikasi, pelayanan data dan informasi keuangan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi penghitungan belanja PPKD;
- i. penatausahaan dokumen belanja PPKD;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP DI-BPPKD;
- k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP DI-BPPKD;
- l. pengelolaan kearsipan data dan informasi UP DI-BPPKD;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana UP DI-BPPKD;
- n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP DI-BPPKD;
- o. penyajian data dan informasi keuangan daerah untuk kebutuhan Pimpinan; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP DI-BPPKD .

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UP DI-BPPKD, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Data Informasi;
 - d. Satuan Pelaksana Belanja PPKD; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UP DI-BPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP DI-BPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP DI-BPPKD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP DI-BPPKD.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UP DI-BPPKD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP DI-BPPKD;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UP DI-BPPKD;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP DI-BPPKD;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP DI-BPPKD;

- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP DI-BPPKD;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UP DI-BPPKD;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan data UP DI-BPPKD;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UP DI-BPPKD; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Data Informasi

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Data Informasi merupakan satuan kerja lini UP DI-BPPKD dalam pelaksanaan pengelolaan database, Informasi, aplikasi, hardware dan jaringan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Data Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pengolahan data, Penyajian data, aplikasi, Hardware dan Jaringanterkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyediakan data dan informasi keuangan daerah;
 - e. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan dan pengamanan data informasi dan aplikasi keuangan daerah;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data informasi keuangan daerah;
 - g. melakukan perubahan dan penyesuaian input data kedalam sistem informasi keuangan daerah dengan berkoordinasi dengan bidang terkait pada BPKD;

- h. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi keuangan daerah;
- i. melaksanakan kajian kebutuhan terhadap penyajian data dan informasi keuangan daerah;
- j. menyusun rancang bangun pengembangan database keuangan sesuai kajian kebutuhan;
- k. menjaga kerahasiaan data dan informasi keuangan daerah yang ditetapkan sebagai rahasia sesuai kebutuhan;
- l. melaksanakan bimbingan dan konsultasi terkait data dan informasi serta teknis operasional aplikasi keuangan daerah;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi aplikasi, Hardware dan Jaringan;
- n. melaksanakan perencanaan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan aplikasi, Hardware dan Jaringan untuk lingkup BPKD;
- o. mengelola website BPKD;
- p. memonitor dan memelihara operasionalisasi perangkat keras dan jaringan Local Area Network (LAN) Pengelolaan keuangan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan;
- q. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras dan jaringan Local Area Network (LAN) Pengelolaan keuangan untuk lingkup BPKD berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- r. melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan terkait pengolahan dan penyajian data; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Data Informasi.

Bagian kelima

Satuan Pelaksana Belanja PPKD

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Satuan Pelaksana Belanja PPKD merupakan satuan kerja lini UP DI-BPPKD dalam pelaksanaan pengelolaan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Satuan Pelaksana Satuan Pelaksana Belanja PPKD dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Satuan Pelaksana Belanja PPKD mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP DI-BPPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan informasi terkait belanja PPKD;
 - d. melaksanakan bimbingan dan konsultasi terkait belanja PPKD;
 - e. melakukan koordinasi penghitungan belanja PPKD;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data informasi belanja PPKD;
 - g. menatausahakan dokumen belanja PPKD;
 - h. menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi belanja PPKD;
 - i. melakukan penatausahaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban belanja PPKD;
 - j. menjaga kerahasiaan data dan informasi belanja PPKD sebagai rahasia sesuai kebutuhan;
 - k. melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh pimpinan terkait pengelolaan belanja PPKD; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Belanja PPKD.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) UP DI-BPPKD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UP DI-BPPKD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP DI-BPPKD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPKD.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP DI-BPPKD diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional BPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UP DI-BPPKD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UP DI-BPPKD .

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP DI-BPPKD melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada UP DI-BPPKD memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP DI-BPPKD mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP DI-BPPKD mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP DI-BPPKD menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap UP DI-BPPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan pada UP DI-BPPKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62186


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 289 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA DATA INFORMASI DAN
BELANJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO